AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor :311

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 31-07-2015 ---------
(tigapuluh satu Juli tahun duaribu limabelas) --------
Pukul 13.00 (tigabelas) ----------
menghadap kepada saya, Doktor Haji DJUMADI ----------
PURWOATMODJO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -----
Notaris di Kabupaten Pati, dengan dihadiri oleh ------
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------
-- Tuan Haji YASIN, lahir di Pati, ----------
pada tanggal 14-02-1967 (empatbelas Februari tahun -
seribu sembilanratus enampuluh tujuh), ----------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, ---------
bertempat tinggal di Pati, Kecamatan Pucakwangi, --
Desa Tegalwero, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------
nomor : 3318051402670001, ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --
a.untuk dirinya sendiri, dan ----------
b.berdasarkan kekuatan surat kuasa dibuat ---------
dibawah tangan -bermeterai cukup-, tanggal ------
13-07-2015 (tigabelas Juli tahun duaribu --------
limabelas), ----------
dilekatkan pada minuta akta ini, ----------
selaku kuasa dari (-dan demikian sah mewakili) --
oleh karena itu bertanggung jawab sepenuhnya ----
untuk dan atas nama ; ----------
1.Tuan Haji ABDUL WAHID SYAMSURI, lahir di Pati, -

Dipindai dengan CamScanner

pada tanggal 11-05-1954 (sebelas Mei tahun seribu sembilanratus limapuluh empat), ---------- Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan ---- swasta, bertempat tinggal di Pati, ---------- Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, --------- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---------- Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------- nomor : 3318051105540002, ----------

2. Tuan SUYANTO, lahir di Pati, pada tanggal ----- 20-03-1962 (duapuluh Maret tahun seribu ------- sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara ---- Indonesia, pekerjaan guru swasta, ---------- bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ---------- Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ---- 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk nomor : 3318052003620003, ----------

3. Tuan Haji MOHAMMAD THOHIR, lahir di Pati, ----- pada tanggal 16-08-1959 (enambelas Agustus ---- tahun seribu sembilanratus limapuluh ---------- sembilan), Warga Negara Indonesia, ---------- pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di --- Pati, Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, --- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ---------- Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------- nomor : 3318051608590003, ----------

4. Tuan TEGUH PRAMONO, lahir di Pati, ---------- pada tanggal 18-02-1973 (delapanbelas Februari - tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), -- Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan ----

Dipindai dengan CamScanner

swasta, bertempat tinggal di Pati, ------
Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, ---------
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, ----------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------
nomor : 3318051802730012, ----------

5. Tuan WIDYATMOKO, lahir di Solo, ----------
pada tanggal 15-09-1970 (limabelas September --
tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh), -------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, -
bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318051509700005, ----------

6. Nyonya Hajjah HANIK ROHMAWATI, lahir di Pati, -
pada tanggal 27-05-1969 (duapuluh tujuh Mei ---
tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, -
bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318056705690001, ----------

7. Tuan Haji DARMA, lahir di Pati, pada tanggal --
15-09-1965 (limabelas September tahun seribu --
sembilanratus enampuluh lima), ----------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, -
bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318051509650004, ----------

Dipindai dengan CamScanner

8. Tuan MOCH KASDARI, lahir di Pati, pada tanggal 23-02-1969 (duapuluh tiga Febr[illegible] tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pati, Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318052302690002,

9. Tuan MOHAMAD SUBAGYO, lahir di Pati, pada tanggal 17-05-1969 (tujuhbelas Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Pati, Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318051705690002,

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama

Yayasan PERGURUAN ILMU ALQUR'AN disingkat YPIQ, (selanjutnya dalam Angaran Dasar ini

Dipindai dengan CamScanner

cukup disingkat dengan Yayasan), ----------
berkedudukan di Desa Tegalwero, Kecamatan ---------
Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. ----------

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ----------
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun ---
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ----

---------- MAKSUD DAN TUJUAN ----------

---------- Pasal 2 ----------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ------
- Sosial, ----------
- Kemanusiaan, dan ----------
- Keagamaan. ----------

---------- KEGIATAN ----------

---------- Pasal 3 ----------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -------

1. Di bidang Sosial ; ----------
 a. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia --
 Dini (PAUD), ----------
 b. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal ---
 dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan ---
 perguruan tinggi dan non formal seperti --------
 kursus-kursus, ----------
 c. Menyelenggarakan latihan kerja dan ketrampilan, -
 d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ---
 di bidang ilmu pengetahuan, ----------
 e. Menyelenggarakan balai pengobatan/rumah sakit, -
 rumah bersalin/poliklinik dan laboratorium, ----

Dipindai dengan CamScanner

f. Menyelenggarakan panti-panti asuhan anak yatim, yatim-piatu. ----------

2. Di bidang Kemanusiaan ; ----------
 a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin dan korban bencana alam, ----------
 b. Melestarikan lingkungan hidup, ----------
 c. Memberikan bantuan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan dalam bidang pendidikan. ----------

3. Di bidang Keagamaan ; ----------
 a. Mendirikan sarana ibadah (-masjid dan mushola), -
 b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, ----------
 c. Menyalurkan amal zakat dan infaq/shodaqoh, -----
 d. Melaksanakan syiar keagamaan, menyelenggarakan Majlis Ta'lim, Jam'iyah Manaqib, Jam'iyah Yasinan, Jam'iyah Kataman Al-Qur'an, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an, ----------
 e. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh. ----------

---------- **JANGKA WAKTU** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----------

---------- **K E K A Y A A N** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ----------

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : --
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, ----
b. wakaf, ----------
c. hibah, ----------
d. hibah wasiat, dan ----------
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -- Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan ------- perundang-undangan yang berlaku, ----------

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk --- mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ----------

---------- ORGAN YAYASAN ----------

---------- Pasal 6 ----------

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ----------
a. Pembina, ----------
b. Pengurus, ----------
c. Pengawas. ----------

---------- PEMBINA ----------

---------- Pasal 7 ----------

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai ------- kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus -- atau Pengawas. ----------

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota --- Pembina. ----------

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----- Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -------- sebagai Ketua Pembina. ----------

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina ------- adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan -

Dipindai dengan CamScanner

dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut ;
 a. meninggal dunia,
 b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7),
 c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina,
 e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah

pengampuan berdasarkan suatu penetapan ---
pengadilan, ---
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ---
anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. ---

---------- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ----------

---------- Pasal 9 ----------

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pembina. ---
2. Kewenangan Pembina meliputi : ---
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, ---
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota ---
Pengurus dan anggota Pengawas, ---
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ---
Anggaran Dasar Yayasan, ---
d. pengesahan program kerja dan rancangan ---
anggaran tahunan Yayasan, dan ---
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -
pembubaran Yayasan, ---
f. pengesahan laporan tahunan, ---
g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan ---
dibubarkan. ---
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ---
baginya. ---

---------- RAPAT PEMBINA ----------

---------- Pasal 10 ----------

Dipindai dengan CamScanner

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ------
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu ---
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai ---
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ---
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap ----
waktu bila dianggap perlu atas permintaan ---------
tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, -
anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. ----------

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----
secara langsung atau melalui surat dengan ---------
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. ----------

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ------
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ----------

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat ----
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. ------

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau --------
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan ----
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga ---
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -------
mengikat. ----------

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan -----
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, --
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang -----
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang ---
hadir. ----------

Dipindai dengan CamScanner

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina,
 b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,
 c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
 d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama,
 e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per -

Dipindai dengan CamScanner

dua) jumlah suara yang sah. ----------

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ------ banyaknya, maka usul ditolak. ----------

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ------ berikut : ----------

 a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak ------ mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -- diwakilinya, ----------

 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --- lain dilakukan secara terbuka dan ditanda ----- tangani, kecuali ketua rapat menentukan lain -- dan tidak ada keberatan dari yang hadir, -----

 c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah -- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara - yang dikeluarkan. ----------

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat -- yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -------- sekretaris rapat. ----------

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat - (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

Dipindai dengan CamScanner

menandatangani persetujuan tersebut. ----------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam - ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ------ keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pembina. ----------

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka -- dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -------- mengikat. ----------

---------- **RAPAT TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ------ setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan -------- setelah tahun buku Yayasan ditutup. ----------

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : ----------
 a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ------- kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai ---- dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai ----- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan ----- datang, ----------
 b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ------- Pengurus, ----------
 c. Penetapan kebijakan umum Yayasan, ----------
 d. Pengesahan program kerja dan rancangan --------- anggaran tahunan Yayasan. ----------

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam ----- Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan --- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -- anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan - pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -----

Dipindai dengan CamScanner

buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----------
tercermin dalam Laporan tahunan. ----------

---------- **PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan ---
 kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya ------
 terdiri dari : ----------
 a. Seorang Ketua, ----------
 b. Seorang Sekretaris, dan ----------
 c. Seorang Bendahara. ----------
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ------
 Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat --
 sebagai Ketua Umum. ----------
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ------
 Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya ------
 diangkat sebagai Sekretaris Umum. ----------
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ------
 Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -------
 diangkat sebagai Bendahara Umum. ----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus ------
 adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ----
 perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----
 dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan
 kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----
 berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu -
 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan ----
 tersebut berkekuatan hukum tetap. ----------
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat ------

Dipindai dengan CamScanner

Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----------

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : ----------
 a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan seorang Pembina dan Pengawas, dan -------
 b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. ----------

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. ----------

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ----------

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ------

Dipindai dengan CamScanner

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. ----------

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. ----------

---------- **Pasal 15** ----------

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : ----------

1. Meninggal dunia, ----------
2. Mengundurkan diri, ----------
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun, ----------
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, ----------
5. Masa jabatan berakhir. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. ----------
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----------
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. ----------
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam ---

Dipindai dengan CamScanner

segala kejadian, dengan pembatasan terhadap ----
hal-hal sebagai berikut : ----------
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -------
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan -
di Bank), ----------
b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik ----
di dalam maupun di luar negeri, ----------
c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ----
tetap, ----------
d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ ------
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan, ------
e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -------
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani ---
kekayaan Yayasan, ----------
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus --
dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan --
Yayasan. ----------
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat --
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina. ----------

---------- **Pasal 17** ----------

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, ----------
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -
lain, ----------

3. mengadakan perjanjian dengan Afiliasi yang ------
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut ----
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan -
tujuan Yayasan. ----------

---------- **Pasal 18** ----------

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ------
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk -
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau --
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau ----------
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan --
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. --------
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua ----
Umum berlaku juga baginya. ----------
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ---
Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ------
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan --------
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, ---

Dipindai dengan CamScanner

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -------

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -------
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat ----
Pembina. ----------

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak ----------
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya -
berdasarkan surat kuasa. ----------

---------- **PELAKSANA KEGIATAN** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --
Rapat Pengurus. ----------

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu ------
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah --------
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan --
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau --
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam ----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -------
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ---
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus --
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----------

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus. ----------

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah ----

Dipindai dengan CamScanner

atau honorarium yang jumlahnya ditentukan ---------
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ---
 Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
 kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
 bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
 yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
 dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, ---
 maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan
 atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ------
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----
 bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
 maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ----------

---------- **RAPAT PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -
 dipandang perlu atas permintaan tertulis dari ---
 satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau ---
 Pembina. ----------
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus
 yang berhak mewakili Pengurus. ----------
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setia
 anggota Pengurus secara langsung atau melalui --
 surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tida
 memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --
 rapat. ----------
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan

Dipindai dengan CamScanner

tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -------

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -------
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ----------

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. ----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ----------

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -------
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin ----
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh ---
dan dari Pengurus yang hadir. ----------

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan -
surat kuasa. ----------

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila : ----------
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
jumlah Pengurus, ----------
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pengurus kedua, ----------
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat, ----------
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---

Dipindai dengan CamScanner

(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama, ----------

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. ------

---------- **Pasal 23** ----------

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ----------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----------
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat. ----------
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----

Dipindai dengan CamScanner

dengan akta notaris. ----------

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -- tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan - semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ---- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ---- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---- tertulis serta menandatangani persetujuan --------- tersebut. ----------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam - ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ------ keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengurus. ----------

---------- **PENGAWAS** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ------- melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada --- Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ------

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih --- anggota Pengawas. ----------

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ------ Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat -- diangkat sebagai Ketua Pengawas. ----------

---------- **Pasal 25** ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ------ adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----- dalam melakukan pengawasan Yayasan yang ---------- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau - negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka -

Dipindai dengan CamScanner

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. --------

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat ----- Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ---- dapat diangkat kembali. ----------

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ---- jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ---------- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. ----------

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka ---- dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina ---- harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat ---- Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. ----------

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat - 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran - dirinya. ----------

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 -------- (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal -------- dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ------ Republik Indonesia dan instansi terkait. ---------

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -

Dipindai dengan CamScanner

Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. ----------

---------- Pasal 26 ----------

Jabatan Pengawas berakhir apabila : ----------

1. meninggal dunia, ----------
2. mengundurkan diri, ----------
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ------ putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ---- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun, ----------
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, -
5. masa jabatan berakhir. ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ----------

---------- Pasal 27 ----------

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ------- tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk - kepentingan Yayasan. ----------
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang - bertindak untuk dan atas nama Pengawas. ----------
3. Pengawas berwenang : ----------
 a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain ---- yang dipergunakan Yayasan, ----------
 b. memeriksa dokumen, ----------
 c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -- uang kas, atau ----------
 d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus, ----------
 e. memberi peringatan kepada Pengurus. ----------
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 --- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus - tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---

Dipindai dengan CamScanner

Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ----------

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. ----------

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ----------

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : ----------

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau, ----------

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. ----------

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ----------

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas ----------

Dipindai dengan CamScanner

diwajibkan mengurus Yayasan. ----------

---------- RAPAT PENGAWAS ----------

---------- Pasal 28 ----------

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. ---------
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. ----------
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ----------
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ----------
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ----------

---------- Pasal 29 ----------

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. ----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. ----------
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. ----------

Dipindai dengan CamScanner

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : ----------
 a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas, ----------
 b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua, ----------
 c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, ----------
 d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama, ----------
 e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. ----------

---------- Pasal 30 ----------

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ----------

Dipindai dengan CamScanner

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat. ----------

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ----------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. ----------

---------- **RAPAT GABUNGAN** ----------

---------- **Pasal 31** ----------

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----

Dipindai dengan CamScanner

Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ----------

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. ----------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. --------

---------- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN ----------

---------- Pasal 33 ----------

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. ----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ----------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hurut b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

Dipindai dengan CamScanner

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. ----------

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. ----------

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -------

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. ----------

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

Dipindai dengan CamScanner

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan

Dipindai dengan CamScanner

posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ----------

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. ----------
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. ----------
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. ----------
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 36** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. ----------
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ----------
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ---

Dipindai dengan CamScanner

(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan

Dipindai dengan CamScanner

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. ----------

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ----------
 a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; ----------
 b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau, ----------
 c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. ----------

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. ----------

---------- Pasal 39 ----------

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ----------

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----------

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan -

Dipindai dengan CamScanner

menggabungkan diri dan yang akan menerima ------
penggabungan. ----------

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat --------
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ---

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. ---------

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib ---------
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar --
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -------
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan -----
selesai dilakukan. ----------

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan ----------
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, --
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib --
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -------
dilampiri akta penggabungan. ----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- **Pasal 40** ----------

1. Yayasan bubar karena : ----------
 a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -
 yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -
 b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran --
 Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; ------
 c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -
 tetap berdasarkan alasan : ----------
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -------

Dipindai dengan CamScanner

kesusilaan; ----------

2. tidak mampu membayar utangnya setelah ------- dinyatakan pailit; atau ----------

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ---- melunasi utangnya setelah pernyataan pailit - dicabut. ----------

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam -- ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ---- likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. ----

3. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku maka pembubaran Yayasan ----- dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang - dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari - jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling -- sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota -- Pembina yang hadir. ----------

---------- **Pasal 41** ----------

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ------ melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ---------- membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. ---

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -- untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -------- "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -------

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, - maka pengadilan juga menunjuk likuidator. ---------

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, ------- berlaku peraturan perundang-undangan dibidang ----- kepailitan. ----------

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ------

sama dengan Yayasan yang bubar. ----------

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. ----------

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 43** ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : ----------

A. PEMBINA : ----------

Ketua : ----------

- Tuan Haji ABDUL WAHID SYAMSURI, lahir di Pati, pada tanggal 11-05-1954 (sebelas Mei tahun seribu sembilanratus limapuluh empat), -------

sama dengan Yayasan yang bubar. ----------

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. ----------

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 43** ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : ---------

A. PEMBINA : ----------

Ketua : ----------

- Tuan Haji ABDUL WAHID SYAMSURI, lahir di Pati, pada tanggal 11-05-1954 (sebelas Mei tahun seribu sembilanratus limapuluh empat), -------

Dipindai dengan CamScanner

bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318056705690001, ----------

Bendahara : ----------

- Tuan Haji DARMA, lahir di Pati, pada tanggal --
15-09-1965 (limabelas September tahun seribu --
sembilanratus enampuluh lima), ----------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta,
bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318051509650004, ----------

C. **PENGAWAS** : ----------

Ketua : ----------

- Tuan MOCH KASDARI, lahir di Pati, pada tanggal -
23-02-1969 (duapuluh tiga Februari tahun ------
seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan ----
swasta, bertempat tinggal di Pati, ----------
Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, ---------
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---------
3318052302690002, ----------

Anggota : ----------

- Tuan MOHAMAD SUBAGYO, lahir di Pati, ----------
pada tanggal 17-05-1969 (tujuhbelas Mei tahun -
seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, -

Dipindai dengan CamScanner

bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318051705690002, ----------

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan ----
dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima -----
oleh masing-masing yang bersangkutan. ----------

-- Penghadap telah saya, Notaris, kenal, ----------

-- DEMIKIAN AKTA INI --

-- Dibuat, ditanda-tangani dan diresmikan di Pati, ---
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu, ----------
sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini. ------
dengan dihadiri oleh nyonya JENNY, Sarjana Hukum, ----
lahir di Pati, pada tanggal 25-05-1966 (duapuluh lima -
Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh enam), ------
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor : 3318106505660005 dan nyonya SULISTYANI, ------
lahir di pati, pada tanggal 23-08-1985 (duapuluh tiga -
Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima),
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor : 3318136308850001, ----------
kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat ----
tinggal di Pati, sebagai saksi-saksi. ----------
-- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----
dan jelaskan kepada penghadap dan saksi-saksi, --------
maka seketika itu juga akta ini ditanda-tangani ------
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -------
-- Dibuat dengan tidak memakai renvooi. ----------
-- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan ------

Dipindai dengan CamScanner

Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pati, Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318051105540002,

Anggota :

- Tuan SUYANTO, lahir di Pati, pada tanggal 20-03-1962 (duapuluh Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Pati, Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318052003620003,

B. **PENGURUS :**

Ketua Umum :

- Tuan Haji YASIN, lahir di Pati, pada tanggal 14-02-1967 (empatbelas Februari tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pati, Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318051402670001,

Ketua :

- Tuan Haji MOHAMMAD THOHIR, lahir di Pati, pada tanggal 16-08-1959 (enambelas Agustus tahun seribu sembilanratus limapuluh sembilan),

Dipindai dengan CamScanner

Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, -
bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318051608590003, ----------

Sekretaris Umum : ----------

- Tuan TEGUH PRAMONO, lahir di Pati, ----------
pada tanggal 18-02-1973 (delapanbelas Februari -
tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), --
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan ----
swasta, bertempat tinggal di Pati, ----------
Kecamatan Pucakwangi, Desa Tegalwero, ---------
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, ----------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------
nomor : 3318051802730012, ----------

Sekretaris : ----------

- Tuan WIDYATMOKO, lahir di Solo, ----------
pada tanggal 15-09-1970 (limabelas September --
tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh), -------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, -
bertempat tinggal di Pati, Kecamatan ----------
Pucakwangi, Desa Tegalwero, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3318051509700005, ----------

Bendahara Umum : ----------

- Nyonya Hajjah HANIK ROHMAWATI, lahir di Pati,
pada tanggal 27-05-1969 (duapuluh tujuh Mei --
tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, pekerjaan guru swasta,

Dipindai dengan CamScanner

sempurna. ----------

Diberikan sebagai salinan

yang sama bunyinya.

DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, SH. MM. NOTARIS PATI

DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, SH.MM.

Foto copy tersebut sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris Notaris di Pati

DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, SH.MM

Dipindai dengan CamScanner